

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa wilayah adalah perselisihan atau ketidaksepakatan atas kepemilikan atau kendali atas daerah di antara dua atau lebih negara. Umumnya, sengketa batas wilayah muncul diawali oleh perbedaan pandangan yang berkaitan dengan garis pembatas teritorial masing-masing negara.¹Sengketa Blok Ambalat merupakan konflik maritim yang telah berlangsung antara Indonesia dan Malaysia selama bertahun-tahun. Kawasan ini terbentang pada luasan 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Blok Ambalat menjadi daya tarik kedua negara yang berbatasan langsung, yaitu Indonesia dan Malaysia.² Sengketa ini berpusat pada klaim tumpang tindih atas wilayah perairan di Laut Sulawesi yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Kedua negara memiliki kepentingan strategis atas kawasan ini, baik dari segi ekonomi, politik, maupun kedaulatan nasional. Letak geografis Blok Ambalat yang berbatasan langsung dengan wilayah kedua negara semakin memperumit permasalahan ini, sehingga menimbulkan ketegangan

¹ Yohanes Arman, Meryana Susi, dan Paula Bere, 2024, “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Terkait Status Kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia” *Journal of Law and Nation(JOLN)* Vol. 3, hlm. 692.

² Farhan Nuruzzaaman, 2025, “Blok Ambalat Antara Sengketa dan Peluang Kerja Sama Ekonomi”, *jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi* VOL. 12 NO. 1 JANUARI-APRIL, hlm.28.

diplomatik yang berulang dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.

Sengketa ini bermula dari perbedaan penafsiran mengenai batas maritim sesuai dengan hukum internasional. Malaysia mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka berdasarkan pemetaan yang mereka buat.³ Sebaliknya, Indonesia menegaskan bahwa Blok Ambalat termasuk dalam landas kontinen Indonesia yang sah berdasarkan “Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS)”. Malaysia yang melakukan klaim sepihak dengan berdasarkan kepada Peta Nasional Malaysia (Peta Pentas Benua) tahun 1979. Peta ini merupakan peta unilateral yang dibuat Malaysia untuk mengklaim wilayah perbatasan Indonesia. Peta ini tidak diakui oleh UNCLOS 1982 karena tidak memiliki dasar atau acuan hukum. Syarat utama penggunaan sebuah peta dan daftar koordinat geografis suatu negara sebagaimana dinyatakan oleh Devi Yusvitasari adalah:

“Negara pantai harus memberikan pengumuman sebagaimana mestinya mengenai atau daftar koordinat geografis tersebut dan mendepositkan satu salinan atau turunan setiap atau daftar tersebut kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa – Bangsa”.⁴ Perbedaan interpretasi

³ Yusvitasari, D. (2020). “Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa tentang Penetapan Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, hlm. 08

⁴ Devi Yusvitasari, 2021 “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksh*: hlm. 03

ini menjadi penyebab utama ketidaksepakatan yang berkepanjangan, di mana masing-masing pihak tetap mempertahankan klaimnya berdasarkan perspektif hukum yang mereka anut. Ketidaksepakatan ini tidak hanya menimbulkan perdebatan hukum tetapi juga berimplikasi pada aspek ekonomi dan keamanan. Ketegangan di kawasan ini semakin meningkat setelah Malaysia memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan asing di wilayah yang oleh Indonesia diklaim sebagai bagian dari yurisdiksinya. Keputusan ini memicu reaksi keras dari pihak Indonesia yang menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Sebagai respons, Indonesia mengerahkan patroli angkatan laut di wilayah tersebut untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Hal ini kemudian memicu beberapa insiden di perairan Blok Ambalat, termasuk intersepsi kapal dan patroli militer yang melibatkan kedua negara. Meskipun sejauh ini belum terjadi konflik bersenjata, eskalasi yang terjadi menimbulkan kekhawatiran akan potensi bentrokan yang lebih serius di masa mendatang.

Sengketa ini juga berdampak pada sektor ekonomi dan investasi. Ketidakjelasan status hukum Blok Ambalat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas. Risiko hukum yang tinggi membuat banyak perusahaan enggan berinvestasi di kawasan ini, yang pada akhirnya berdampak pada tertundanya eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya energi di wilayah tersebut. Situasi ini tidak hanya merugikan Indonesia dan Malaysia secara ekonomi, tetapi juga

berpotensi menghambat pertumbuhan sektor energi di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Keengganan investor asing untuk berpartisipasi dalam eksplorasi di wilayah sengketa menunjukkan bahwa konflik ini memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar perselisihan batas wilayah.

Dari perspektif geopolitik, sengketa Blok Ambalat juga melibatkan dinamika yang lebih luas di tingkat regional dan internasional. Beberapa negara lain, termasuk negara-negara besar dengan kepentingan dalam stabilitas kawasan, turut mengamati perkembangan konflik ini.⁵ Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah strategis yang menjadi jalur perdagangan internasional utama, sehingga ketegangan di Blok Ambalat dapat berimplikasi pada stabilitas ekonomi global. Selain itu, beberapa negara juga memiliki hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Indonesia maupun Malaysia, sehingga penyelesaian sengketa ini tidak hanya menjadi urusan bilateral tetapi juga berkaitan dengan stabilitas regional. Dengan adanya perbatasan langsung antara perairan Indonesia dengan perairan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Setelah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002, Indonesia kembali dihadapkan pada sengketa wilayah laut dengan Malaysia di wilayah Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Dalam putusan International Court of

⁵ Wibisono, T. (2020), *Geopolitik Asia Tenggara dan Implikasinya terhadap Ekonomi Global.*, Jakarta: UI Press, hlm. 88.

Justice (ICJ) Nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 tentang Case Counting Sovereignty Over P. Ligitan and P. Sipadan tersebut vonis ICJ lebih mempertimbangkan penguasaan efektif yang diajukan oleh Malaysia sebagai *critical date* dan sebaliknya menolak argumentasi hukum RI (*conventional title*) dan argumen hukum Malaysia (*chain of title*) yang tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing-masing pulau yang disengketakan.⁶ Berita Gatra kembali menyoroti dan menuliskan sebagai berikut:

“Malaysia yang begitu bernafsu hendak mengembat Ambalat, seolah untuk melengkapi suksesnya mencaplok Sipadan-Ligitan dari wilayah Indonesia pada 2007. Klaim Malaysia atas Ambalat ini berdasarkan peta 1979 buatan Malaysia.”⁷ Paragraf ini menegaskan bahwa Malaysia memiliki keinginan untuk menguasai wilayah Ambalat. Pelanggaran batas perairan oleh kapal perang Malaysia tidak dianggap sebagai kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja, melainkan sebagai langkah yang disengaja dan terencana untuk menguasai Blok Ambalat. Upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan melalui berbagai jalur diplomasi. Kedua negara telah melakukan serangkaian perundingan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan final yang mampu mengakhiri perselisihan ini.⁸ Kendala utama dalam penyelesaian konflik ini adalah perbedaan kepentingan nasional yang

⁶ Key, M. I. P., Arman, Y., & Bere, M. S. P. (2024). “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Terkait Status Kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia”. *Journal of Law and Nation*, hlm.690-691

⁷ Eriyanto, 2017, *Analisis Naratif Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*, K E N C A N A, Jakarta, hlm. 263.

⁸ Setiawan, R. (2021). *Diplomasi dan Penyelesaian Sengketa Maritim di Asia Tenggara*., Bandung: Alfabeta, hlm. 102.

cukup signifikan serta perbedaan dalam menafsirkan prinsip hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua negara tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Dalam konteks hukum internasional, penyelesaian sengketa ini sangat bergantung pada implementasi UNCLOS karena kedua negara peratifikasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara internasional. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, menurut hukum internasional harus dilakukan secara damai. Penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah perairan berbeda dengan daratan yang lebih mudah menentukan batas-batas wilayah. Namun sengketa tersebut harus diselesaikan dan tidak berlarut-larut sehingga menjadikan masalah sengketa Blok Ambalat makin sulit diselesaikan secara damai.⁹ Untuk permasalahan ini telah dirujuk secara jalur diplomatic atau politik namun jika tidak bisa, maka dapat melalui jalur hukum yang sesuai termasuk penyelesaian *Judicial* yang dapat ditempuh melalui *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) ataupun *International Court Of Justice* (ICJ). Kedua negara menjajaki kemungkinan kerja sama dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Blok Ambalat sebagai solusi alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰ Model kerja sama seperti ini telah diterapkan di berbagai belahan dunia sebagai mekanisme penyelesaian

⁹ Aziz Ikhsan Bakhtiar, "Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, hlm.2.

¹⁰ Hartono, J. (2022). *Kerja Sama Ekonomi sebagai Solusi Konflik Maritim*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 134.

sengketa tanpa harus merugikan salah satu pihak. Kedua negara ini belum menemukan titik temu dalam hal kerja sama ekonomi, karena hal itu maka timbul ketegangan politik dan militer di kawasan tersebut secara signifikan. Peran organisasi regional seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam mediasi konflik ini menjadi forum utama untuk menciptakan kestabilan politik, ekonomi dan keamanan di antara negara-negara anggotanya.¹¹ Melalui mekanisme kerja sama regional, Indonesia dan Malaysia dapat memperoleh dukungan dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Upaya mediasi yang lebih aktif dari organisasi internasional pada dasarnya membantu mempercepat proses penyelesaian konflik dengan pendekatan yang lebih objektif dan netral. Solusi yang diambil mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana seseorang menilai urgensi penyelesaian sengketa dan membatasi bias subjektif seseorang bagi kepentingan Indonesia dan Malaysia serta bagi masyarakat Internasional?
2. Mekanisme penyelesaian sengketa apa yang seharusnya ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat?

¹¹ Dr. Melyana R Pugu, SIP., M.Si., 2024, *Diplomasi dan Negosiasi.*, cetakan Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi, hlm. 135.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Blok Ambalat yang paling efektif sesuai hukum internasional serta mengidentifikasi urgensi penyelesaiannya bagi Indonesia, Malaysia, dan stabilitas kawasan ASEAN. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi potensi keuntungan dari penyelesaian sengketa secara damai serta merumuskan rekomendasi solusi hukum, diplomasi, dan ekonomi guna mencegah ketegangan berkepanjangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum internasional khususnya terkait Penyelesaian sengketa maritim berdasarkan UNCLOS 1982 serta Peran ICJ dan ITLOS. Selain itu, Penelitian ini memperkaya kajian diplomasi dan hubungan internasional dengan menyoroti peran ASEAN dalam mediasi konflik Kawasan. Sengketa Blok Ambalat juga menjadi studi kasus bagi resolusi, konflik maritim lainnya, memberikan wawasan bagi akademisi serta pengambil kebijakan dalam mencari solusi hukum dan diplomasi yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kedua Negara

Penyelesaian sengketa Blok Ambalat secara damai akan meningkatkan stabilitas hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, mencegah eskalasi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selain itu, kejelasan batas maritim dapat membuka peluang kerja sama ekonomi, terutama dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut, yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara.

b. Bagi Organisasi Internasional

Bagi organisasi internasional seperti ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penyelesaian sengketa ini dapat menjadi contoh keberhasilan dalam diplomasi regional dan mekanisme penyelesaian konflik internasional. ASEAN, sebagai organisasi kawasan, dapat memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara, sementara lembaga hukum internasional seperti ICJ dan ITLOS dapat menegaskan pentingnya hukum maritim dalam menyelesaikan sengketa antarnegara.

c. **Bagi Penulis**

Bagi penulis sendiri sebagai dasar untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum sengketa internasional yang lebih spesifik

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Peneliti

sudah menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Heribertus Yudha Adiasmara, 070509595, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN BLOK AMBALAT.”¹² Dengan rincian sebagai berikut:

Rumusan Masalah : Bagaimanakah peran ASEAN sebagai organisasi internasional regional yang menaungi Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan kedua negara berkaitan dengan klaim blok Ambalat untuk menciptakan suasana kawasan ASEAN (Asia Tenggara) yang harmonis dan kondusif demi berkembangnya hubungan kerjasama diplomatik antar anggota ASEAN?

Hasil Penelitian : Berdasarkan penjelasan tentang fungsi ASEAN dalam mengatasi konflik, khususnya antara Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan isu klaim Blok Ambalat, dapat disimpulkan bahwa ASEAN hingga kini belum berhasil menyelesaikan konflik yang muncul di antara negara-negara anggotanya. Hal ini terjadi karena ASEAN masih mempertahankan prinsip-prinsip lama yang kini tidak relevan lagi, seperti prinsip non-intervensi yang menghalangi ASEAN dalam menyelesaikan

¹² Heribertus Yudha Adiasmara, Skripsi, 2013, Skripsi, *Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia Terkait dengan Permasalahan Blok Ambalat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.15.

konflik. Di samping itu, ketidakberhasilan *High Council* dalam menangani konflik yang terjadi disebabkan oleh ketiadaan sanksi yang tegas untuk negara-negara yang melanggar ketentuan. Dengan begitu, pihak-pihak yang berselisih memanfaatkan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sebab terdapat rasa skeptisisme dari negara-negara anggota yang berkonflik untuk menggunakan ASEAN sebagai sarana dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh karena itu, lebih mengandalkan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan konflik, sebab Mahkamah Internasional dinilai lebih berpengalaman, impartial, dan memiliki sanksi yang jelas. Namun, penyelesaian konflik melalui Mahkamah Internasional akan menguntungkan salah satu pihak. Sebenarnya, besar kemungkinan jika konflik dapat diselesaikan secara damai oleh ASEAN, peluang salah satu Negara dirugikan akan cenderung lebih kecil. Dengan tidak melibatkan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan konflik, maka tujuan ASEAN untuk menjaga stabilitas dan keamanan tanpa intervensi pihak luar dapat tercapai.

Letak Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Heribertus Yudha Adiasmara membahas tentang ketidakmampuan ASEAN dalam menyelesaikan konflik antar anggotanya akibat prinsip non-intervensi dan lemahnya *High Council*. Akibatnya, negara yang berkonflik lebih memilih Mahkamah Internasional sebagai penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian yang diajukan oleh peneliti berfokus terhadap mekanisme penyelesaian dari

sengketa Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat, serta urgensinya.

2. Aqshal Naufal Zia Ulhaq, 1193030010, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “PROSES NEGOSIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA”.¹³

Rumusan Masalah :

- a. Apa pengertian dari negosiasi?
- b. Apa yang menjadi penyebab permasalahan penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia?
- c. Bagaimana proses negosiasi penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Malaysia?

Hasil Penelitian : Negosiasi adalah cara yang damai untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih demi mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan bagi semua. Proses ini mencakup percakapan langsung tanpa perantara. Dalam hubungan antarnegara, negosiator dapat berupa tokoh resmi seperti menteri luar negeri atau duta besar. Salah satu contoh pelaksanaan negosiasi adalah resolusi konflik Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perdebatan yang berkepanjangan. Perselisihan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, terdapat perbedaan dalam konsep

¹³ Aqshal Naufal Zia Ulhaq, Tesis, 2022, *Proses Negosiasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dengan Malaysia.*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung hlm. 01.

batas laut, di mana Indonesia menerapkan garis pangkal kepulauan, sementara Malaysia menerapkan garis pangkal dari wilayah daratan utama, yang menyebabkan terjadinya klaim yang tumpang tindih. Kedua, ketidakkonsistenan Malaysia dalam menerapkan ketentuan Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982 disebabkan karena masih menggunakan peta tahun 1979 yang bertentangan dengan norma internasional. Ketiga, minimnya perhatian Indonesia terhadap perbatasan wilayah, khususnya batas laut dan pulau-pulau terpencil, menyebabkan ketidakjelasan hukum yang dimanfaatkan oleh negara lain untuk mengklaim wilayah yang dipersengketakan. Menurut Pasal 279 KHL 1982, setiap perselisihan internasional wajib diselesaikan dengan cara damai, termasuk lewat negosiasi. Dalam penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia, pembicaraan dilakukan melalui dua fase utama. Pertama, diskusi dan peninjauan posisi hukum, di mana kedua negara bernegosiasi untuk memeriksa landasan hukum masing-masing terkait klaim batas laut. Kedua, perjanjian mengenai penyelesaian sengketa, yang bertujuan menemukan kesepakatan dan mencapai solusi yang menguntungkan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan.

Letak perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Aqshal Naufal Zia Ulhaq membahas tentang negosiasi sebagai solusi damai dalam konflik batas laut antara Indonesia dan Malaysia, penyebab persengketaan Blok Ambalat, serta langkah-langkah penyelesaiannya melalui musyawarah dan kesepakatan Bersama, sedangkan penelitian yang diajukan oleh peneliti

berfokus terhadap mekanisme penyelesaian dari sengketa Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat, serta urgensinya.

3. Febri Ghulam Abdillah, 1644010048, UPN Veteran Jawa Timur yang berjudul “UPAYA INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA AMBALAT DENGAN MALAYSIA PADA TAHUN 2015-2017”.¹⁴

Rumusan Masalah : Bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi konflik sengketa Ambalat dengan Malaysia pada tahun 2015-2017 ?

Hasil Penelitian :

Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merupakan konflik berkepanjangan yang dipicu oleh klaim kedua negara terhadap wilayah kaya sumber daya alam ini. Malaysia mendasarkan klaimnya pada Peta Malaysia 1979, sementara Indonesia berpegang pada perjanjian perbatasan kontinental 1969 serta ketentuan UNCLOS yang menetapkan Ambalat sebagai bagian dari yurisdiksi Indonesia. Ketegangan meningkat seiring dengan berbagai insiden seperti pelanggaran batas laut dan udara oleh Malaysia, serta upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya melalui pendekatan diplomasi dan nota protes. Dalam menyelesaikan sengketa ini, Indonesia menerapkan strategi *Border Diplomacy and Bilateral Cooperation* yang menekankan solusi damai melalui negosiasi, hukum internasional, dan kerja sama keamanan serta

¹⁴ Febri Ghulam Abdillah, “Upaya Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Ambalat Dengan Malaysia pada Tahun 2015-2017,” Mei (2023): hlm. 01.

ekonomi. Pada 2017, Indonesia berhasil mempertahankan Ambalat dengan ditandatanganinya kontrak pengelolaan minyak dan gas bumi oleh PT Pertamina, yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Dengan demikian, strategi yang digunakan Indonesia dalam konflik ini tidak hanya memperkuat posisi hukumnya, tetapi juga menjaga stabilitas hubungan bilateral dengan Malaysia.

Letak Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Febri Ghulam Abdillah membahas tentang Skripsi ini membahas upaya diplomasi Indonesia dalam sengketa Blok Ambalat (2015-2017) untuk mempertahankan kedaulatan dan berhasil mengelola wilayah tersebut pada 2017. Sedangkan penelitian yang diajukan oleh peneliti berfokus terhadap mekanisme penyelesaian dari sengketa Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat, serta urgensinya.

F. Batasan Konsep

1. Sengketa Internasional

Sengketa internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.¹⁵

2. Sengketa Internasional yang Bersifat Politik

Sengketa Internasional yang bersifat politik adalah Sengketa politik

¹⁵ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya.¹⁶

3. Sengketa Internasional Bersifat Hukum

Sengketa Internasional bersifat hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.¹⁷

4. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah perairan/laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis batas pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam dan yuridiksi tertentu untuk dapat mengelolah laut untuk kemakmuran rakyatnya.¹⁸

5. Landas Kontinen

Landas kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah perairan laut, yang terletak di luar area laut teritorial yang merupakan perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah dari wilayah

¹⁶ Lidia Wihelmina Tutuhatunewa and Veriena J Batseba Rehatta, 2021 “Sengketa Hukum Penggunaan Non Navigasi Jalur Air Internasional Antar Negara Perbatasan,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, no. 9, hlm. 885.

¹⁷ *Ibid* hlm. 886.

¹⁸ Nadia Regina kapang, DKK, 2024 “Penetapan Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Antara Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol.13 No.3, hlm 1-2.

daratannya, sampai pada pinggiran luar tepi kontinen atau sampai pada suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial negara pantai itu diukur, serta pinggiran luar dari tepi kontinen tidak boleh melebihi dari jarak tersebut.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

2. Sumber Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu;²¹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu, norma atau kaidah dasar, peraturan

¹⁹ I Wayan Parthiana, 2015, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.23

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 13-14

²¹ Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, UPT Mataram University Press, hlm 59

perundangundangan, bahan hukum, yurisprudensi dan traktat.²²

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai yaitu:

1) United Nations Convention on the law of the Sea (UNCLOS) 1982;

2) Putusan Internasional Court of Justice (ICJ) Nomor 102 Tahun 2002

3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²³

Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁴ Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari jurnal hukum berkaitan dengan sengketa Blok Ambalat, hasil penelitian hukum, pandangan para ahli dan doktrin hukum Internasional.

c. Metode Pengambilan Data

²² N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Kelima," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2019, hlm. 54.

²³ N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Kelima," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2019, hlm. 55.

²⁴ *Ibid.*

Pengambilan data yang dipakai ialah melalui studi kepustakaan, peneliti akan melakukan pengkajian data dari hukum primer dan sekunder.²⁵

d. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penafsiran terhadap bahan hukum yang sudah dirancang. Metode analisis ini berfungsi untuk menginterpretasikan hukum apabila terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang tidak jelas.²⁶ Analisis data dilakukan dengan pendekatan berpikir deduktif.

²⁵ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press. Hlm 64.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 68.